

SOSIALISASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA TAHUN 2023

Zaid Afif¹, Agung Budi Prahatna², Dilla Sundari³, Tarissa Pratiwi Manurung⁴

^{1,2,3,4}ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ¹zaidafif@gmail.com, ²agungbudi@gmail.com, ³dillasundari45@gmail.com,

⁴tarissapратиwi76@gmail.com

ABSTRACT

The Community Service Activity (PKM) entitled "Socialization of the Preparation of Village Regulations in 2023" aims to improve the understanding and skills of village officials and community leaders in the preparation of Village Regulations (Perdes) in accordance with legal provisions. The Perdes functions as a legal instrument in regulating development, community empowerment, and village potential management, so its preparation must be based on democratic, transparent, participatory, and accountable principles. The method of activity includes the delivery of material on the legal basis for the preparation of the Village Regulation, technical stages ranging from the identification of legal needs to ratification, as well as interactive discussions and simulations of drafting preparation. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of the mechanism for drafting Perdes, as well as awareness of the importance of community participation in the village policy formulation process. This activity is expected to be the first step in building quality village governance by prioritizing the principles of good governance, so as to be able to realize an independent, advanced, and prosperous village.

Keyword: Village Governance, Community Participation, Village Governance

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berjudul "*Sosialisasi Penyusunan Peraturan Desa Tahun 2023*" bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur desa serta tokoh masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) yang sesuai ketentuan hukum. Perdes berfungsi sebagai instrumen hukum dalam pengaturan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan potensi desa, sehingga penyusunannya harus berlandaskan prinsip demokratis, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Metode kegiatan meliputi penyampaian materi mengenai dasar hukum penyusunan Perdes, tahapan teknis mulai dari identifikasi kebutuhan hukum hingga pengesahan, serta diskusi interaktif dan simulasi penyusunan draf. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terkait mekanisme penyusunan Perdes, serta kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan desa. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas dengan mengedepankan prinsip *good governance*, sehingga mampu mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan sejahtera.

Kata kunci: Pemerintahan Desa, Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Desa

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa menjadi sangat penting karena menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Peraturan Desa (Perdes) yang

ditetapkan bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perdes memiliki fungsi strategis sebagai produk hukum tertulis yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pengelolaan sumber daya desa, tata kelola pemerintahan, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa semakin diperkuat. Desa diberikan keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya

sendiri berdasarkan kewenangan asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Namun, kewenangan yang luas tersebut menuntut kapasitas aparatur desa dalam menyusun regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam praktiknya, banyak desa menghadapi kendala dalam menyusun Perdes. Permasalahan yang sering muncul antara lain terbatasnya pemahaman aparatur desa terhadap prinsip hukum dan teknik penyusunan peraturan, kurangnya keterampilan dalam merumuskan naskah akademik maupun draf peraturan, serta minimnya sumber daya manusia yang mampu menyesuaikan peraturan dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan Perdes yang dihasilkan tidak jarang kurang berkualitas, sulit diterapkan, atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Selain itu, proses penyusunan Perdes di banyak desa masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipatif. Masyarakat desa yang seharusnya menjadi pihak utama dalam implementasi aturan sering kali tidak dilibatkan secara optimal. Aspirasi masyarakat cenderung hanya dijadikan formalitas dalam musyawarah desa, sehingga substansi Perdes tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara kebijakan desa dengan realitas sosial yang ada di lapangan.

Kendala lain yang dihadapi adalah kualitas Perdes yang belum optimal karena sering kali hanya dijadikan syarat administratif tanpa memperhatikan substansi dan relevansinya dengan peraturan yang lebih tinggi. Setelah ditetapkan pun, Perdes kerap tidak disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat, sehingga warga desa tidak memahami aturan yang berlaku di lingkungannya.

Melihat berbagai kondisi tersebut, diperlukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan mengenai penyusunan Peraturan Desa yang baik dan benar. Upaya ini penting untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan aparatur desa dalam merancang Perdes yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki kekuatan hukum yang

jelas. Dengan demikian, pemerintah desa diharapkan dapat menghasilkan Peraturan Desa yang lebih berkualitas, partisipatif, serta mampu menjadi pedoman dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Peraturan Desa Tahun 2023 yang dilaksanakan sebagai bagian dari program Pengabdian Kepada Masyarakat berjalan dengan baik, terstruktur, dan sesuai dengan rencana. Acara yang digelar di Balai Desa ini dihadiri oleh unsur pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama, tokoh adat, pemuda, perwakilan perempuan, serta masyarakat umum. Kehadiran peserta yang cukup tinggi, bahkan melampaui target awal, menunjukkan bahwa topik penyusunan Peraturan Desa (Perdes) mendapat perhatian besar dari berbagai lapisan masyarakat.

Pada tahap awal, peserta memperoleh pemaparan mengenai peran strategis Perdes dalam kerangka pembangunan hukum nasional. Tim pemateri menekankan bahwa Perdes bukan sekadar produk administratif, melainkan instrumen hukum yang memiliki fungsi penting dalam mengatur kebutuhan lokal desa sesuai dengan prinsip otonomi desa. Kehadiran Perdes memungkinkan desa untuk lebih mandiri dalam mengelola kepentingannya tanpa harus selalu bergantung pada regulasi pemerintah pusat maupun daerah.

Selain ceramah, kegiatan ini juga menghadirkan sesi diskusi interaktif yang memberi kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan maupun pengalaman terkait penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Desa. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul, seperti bagaimana cara menyeimbangkan aspirasi masyarakat yang beragam, bagaimana menyikapi jika ada Perdes yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, serta mekanisme revisi atau pencabutan Perdes yang sudah tidak relevan, mencerminkan adanya kepedulian nyata terhadap problematika hukum di tingkat desa. Diskusi ini juga membuka ruang bagi pertukaran pengalaman dan gagasan antar peserta.

Sebagai bagian dari kegiatan, dilaksanakan pula simulasi penyusunan draf Perdes. Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil dan diberikan

contoh kasus yang relevan dengan kehidupan desa, seperti pengelolaan sampah, pengaturan jam malam, atau tata kelola tanah kas desa. Melalui simulasi tersebut, peserta berlatih menyusun konsideran, batang tubuh peraturan, hingga bagian penutup. Walaupun masih ditemukan kesulitan teknis, simulasi ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai struktur dasar penyusunan peraturan dan melahirkan draf awal Perdes yang meski sederhana namun dapat menjadi pijakan awal untuk regulasi yang lebih baik.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pemahaman hukum dalam penyusunan Perdes masih sangat besar. Banyak perangkat desa sebelumnya mengalami kendala karena kurang menguasai teknik penyusunan hukum yang sesuai dengan tata aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut kerap menimbulkan peraturan yang tidak tepat, bahkan berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi ini, kesadaran hukum perangkat desa dan masyarakat meningkat signifikan. Mereka mulai memahami bahwa Perdes tidak boleh disusun secara sepihak oleh pemerintah desa, melainkan harus melibatkan partisipasi masyarakat agar peraturan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan lokal. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya memperkuat legitimasi Perdes, tetapi juga meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaannya.

Dari perspektif akademik, kegiatan ini menegaskan bahwa penyuluhan hukum merupakan strategi efektif dalam membangun budaya hukum di desa. Hukum yang selama ini dianggap rumit dan jauh dari kehidupan sehari-hari, kini mulai dipahami sebagai perangkat yang hadir untuk mengatur sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. Peserta semakin menyadari pentingnya sinkronisasi Perdes dengan regulasi yang lebih tinggi, baik Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih hukum.

Selain itu, kegiatan ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam penyusunan Perdes melalui mekanisme musyawarah desa. Dengan adanya ruang partisipasi publik yang lebih luas, peraturan yang

dihasilkan akan lebih demokratis, representatif, dan diterima masyarakat. Pelatihan simulasi penyusunan draf Perdes juga memberikan pengalaman praktis yang berharga bagi perangkat desa, sehingga mereka memiliki keterampilan dasar yang memadai dalam merumuskan regulasi desa.

Dalam jangka panjang, kegiatan ini berimplikasi pada peningkatan kapasitas perangkat desa serta terbentuknya regulasi yang lebih baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peraturan Desa yang tersusun dengan baik dapat menjadi dasar pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, serta membangun fondasi hukum yang lebih kokoh di tingkat lokal. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya memberikan pemahaman sesaat, tetapi juga mendorong lahirnya budaya hukum yang lebih kuat dan partisipatif di masyarakat desa.

METODE

Tahap persiapan merupakan tahapan krusial dalam keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum. Tanpa perencanaan yang matang, kegiatan akan sulit mencapai sasaran yang diharapkan. Oleh karena itu, tim pelaksana melakukan serangkaian langkah persiapan yang sistematis. Langkah pertama dilakukan melalui identifikasi kebutuhan mitra dengan melakukan kunjungan awal ke desa. Dari hasil identifikasi diperoleh informasi bahwa aparatur desa masih mengalami kesulitan dalam memahami dasar hukum, prosedur, serta teknik penyusunan Peraturan Desa.

Tahap berikutnya adalah koordinasi dengan Pemerintah Desa yang dilakukan secara intensif bersama Kepala Desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Koordinasi ini bertujuan menentukan waktu, tempat, sasaran peserta, serta menyepakati materi yang akan diberikan, sehingga kegiatan selaras dengan kebutuhan mitra. Selanjutnya, tim menyusun rencana kerja yang memuat agenda kegiatan secara rinci, mulai dari penyampaian materi, metode pembelajaran, simulasi penyusunan Peraturan Desa, hingga sesi diskusi. Rencana kerja tersebut disusun agar pelaksanaan lebih sistematis dan tetap berfokus pada tujuan utama. Materi sosialisasi dikemas dalam bentuk modul, slide presentasi, serta contoh draf Peraturan Desa. Penyusunan materi dilakukan dengan bahasa

sederhana agar mudah dipahami peserta yang sebagian besar tidak berlatar belakang hukum, namun tetap sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan. Selain itu, persiapan sarana dan prasarana dilakukan dengan menyiapkan lokasi kegiatan di Balai Desa yang dilengkapi peralatan penunjang seperti LCD proyektor, papan tulis, pengeras suara, serta alat tulis peserta. Aparatur desa, BPD, tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan kelompok masyarakat diundang secara resmi untuk menghadiri kegiatan, sehingga jumlah peserta lebih representatif dan mampu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan di Balai Desa dengan melibatkan unsur pemerintah desa, BPD, dan perwakilan masyarakat. Kegiatan dilakukan secara tatap muka, diawali dengan pembukaan dan sambutan dari Kepala Desa serta tim pelaksana. Setelah itu, narasumber menyampaikan materi mengenai kedudukan dan fungsi Peraturan Desa dalam sistem hukum nasional, dasar hukum penyusunannya, prinsip-prinsip hukum yang perlu diperhatikan, serta tahapan prosedural mulai dari perencanaan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, dilakukan simulasi penyusunan Peraturan Desa dengan membagi peserta ke dalam kelompok kecil. Melalui simulasi ini, peserta berlatih menyusun konsideran, batang tubuh, hingga ketentuan penutup. Diskusi dan sesi tanya jawab juga diadakan agar peserta dapat mengajukan pertanyaan dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam praktik penyusunan Perdes. Narasumber memberikan klarifikasi serta solusi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan ini diperkaya dengan studi kasus berupa contoh Peraturan Desa yang pernah bermasalah karena bertentangan dengan aturan di atasnya. Dari kasus tersebut, peserta diajak menganalisis kesalahan yang terjadi sekaligus belajar menyusun regulasi yang sesuai. Di akhir kegiatan, peserta ditekankan kembali mengenai pentingnya menjunjung nilai transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam penyusunan Peraturan Desa.

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk menilai keberhasilan program, baik dari segi proses maupun hasil. Evaluasi partisipasi dilakukan

dengan mencatat kehadiran peserta dan mengamati tingkat keterlibatan mereka dalam diskusi serta simulasi. Antusiasme peserta menunjukkan keberhasilan dalam menarik perhatian mitra. Pemahaman peserta diukur melalui pertanyaan lisan yang diajukan narasumber pada akhir sesi, sedangkan kemampuan praktik dinilai melalui hasil simulasi penyusunan Perdes yang menunjukkan adanya peningkatan keterampilan, meskipun masih terdapat beberapa kesalahan teknis. Selain itu, peserta juga mengisi kuesioner sederhana untuk menilai manfaat kegiatan, dan hasilnya menunjukkan mayoritas merasa kegiatan ini bermanfaat, mudah dipahami, serta sesuai dengan kebutuhan desa.

Tindak lanjut kegiatan dirancang agar memberikan dampak berkelanjutan. Tim pelaksana siap memberikan pendampingan teknis dalam penyusunan Peraturan Desa baru apabila dibutuhkan. Modul penyusunan Peraturan Desa dibagikan kepada aparatur desa sebagai referensi praktis. Pemerintah desa didorong untuk menjalin kerja sama berkelanjutan dengan perguruan tinggi atau lembaga lain guna meningkatkan kapasitas aparatur di bidang hukum dan tata kelola pemerintahan. Selain itu, pemerintah desa diharapkan melakukan monitoring internal secara rutin terhadap Peraturan Desa yang telah ada, untuk menilai relevansinya dan melakukan pembaruan jika diperlukan. Disarankan pula agar kegiatan sosialisasi dan pelatihan penyusunan Peraturan Desa menjadi agenda tahunan sehingga kemampuan aparatur desa terus berkembang. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat juga ditekankan melalui mekanisme konsultasi publik atau musyawarah desa agar masyarakat lebih aktif terlibat dalam proses perumusan Peraturan Desa.



KESIMPULAN

Kegiatan *Sosialisasi Penyusunan Peraturan Desa Tahun 2023* telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Dari seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting.

Pertama, kegiatan ini telah memberikan peningkatan pemahaman hukum bagi perangkat desa, anggota BPD, serta masyarakat tentang pentingnya peraturan desa sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Para peserta menyadari bahwa Peraturan Desa (Perdes) tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mengikat, melindungi kepentingan masyarakat, serta mengatur kehidupan sosial secara adil dan transparan.

Kedua, melalui kegiatan penyuluhan hukum dan simulasi penyusunan draf Perdes, peserta memperoleh keterampilan praktis dalam merumuskan regulasi desa. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka menyusun konsideran, batang tubuh, hingga pasal-pasal peraturan, meskipun masih dalam bentuk sederhana. Keterampilan ini menjadi bekal penting untuk mengurangi ketergantungan desa pada pihak eksternal dalam penyusunan produk hukum.

Ketiga, kegiatan ini berhasil menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan Perdes. Masyarakat yang sebelumnya cenderung pasif kini lebih berani menyampaikan pendapat, memberikan kritik, serta mengusulkan solusi atas persoalan yang dihadapi desa. Dengan demikian, kegiatan ini turut mendorong terbangunnya demokrasi desa yang sehat, transparan, dan partisipatif.

Keempat, dampak jangka panjang dari kegiatan ini adalah terciptanya kesadaran

hukum kolektif. Perangkat desa maupun masyarakat memahami bahwa Perdes yang disusun harus sesuai dengan hierarki hukum nasional, sehingga tidak menimbulkan konflik atau disharmoni dengan aturan yang lebih tinggi. Hal ini menegaskan pentingnya sinkronisasi regulasi demi menjaga ketertiban hukum di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa*. Kemendagri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Kemendagri.
- Mahendra, A. Y. (2020). Analisis peran masyarakat dalam penyusunan peraturan desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 45–59.
- Siregar, R. A. (2021). Implementasi keterbukaan informasi publik di desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 320–338.
- Soekanto, S. (2019). *Sosiologi hukum dalam masyarakat*. Rajawali Pers.
- Universitas Asahan. (2023). *Pedoman pengabdian kepada masyarakat Universitas Asahan*. LPPM Universitas Asahan.
- Wahyudi, A. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa: Studi kasus di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 15–27.